

ISBN: 978-602-361-000-6

Editor: Aidul Fitriada Azhari, dkk.

**PROSIDING  
SEMINAR NASIONAL  
KESIAPAN INDONESIA:  
HARMONISASI HUKUM  
NEGARA-NEGARA ASEAN  
MENUJU KOMUNITAS ASEAN 2015**

Auditorium Muhammad Djasman Al-Kindi  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
28 Januari 2015



Diselenggarakan:  
**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

Community 2015

asean

---

**PROSIDING SEMINAR NASIONAL**

Kesiapan Indonesia: Harmonisasi Hukum Negara-Negara Asean

Menuju Komunitas Asean 2015 / Azhari, dkk. [ed.]

Surakarta: Muhammadiyah University Press

vi, 478 hal, 28 cm

ISBN 978-602-361-000-6

1. Judul            2. Hukum

---

**TIM EDITOR**

**Ketua:**

DR. Aidul Fitriadi Azhari, SH, M.Hum

**Tema Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintahan yang Baik:**

DR. Nuria Siswi Enggarani, SH, M.Hum

**Tema Umum:**

Mutimatun Ni'ami, SH, M.Hum

**Tema Hukum Penyelesaian Sengketa:**

Nadia Nurani Isfarin, SH, LLM

**Tema Korupsi dan Ekstradisi:**

Muchammad Iksan, SH, M.Hum

**Tema Hukum Bisnis:**

Arvie Johan, SH, M.Hum

**Tema Hukum Lingkungan:**

Prof. DR. Absori, SH, M.Hum

**Copyright ©2015**

Hak Cipta pada penyusun dan dilindungi Undang-undang

Desain Cover: MUP

Layout: Nadia

---

**Diterbitkan:**

Muhammadiyah University Press

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jl. A Yani Pabelan Tromol Pos 1 Kartasura Surakarta 57102

Telp. (0271) 717417-172

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv

### DAFTAR ISI

#### A. HAK ASASI MANUSIA DAN *GOOD GOVERNANCE*

TANGGUNG JAWAB KORPORASI TRANSNASIONAL TERHADAP PELANGGARAN HAM MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015..... <i>Isplancius</i>	1-10
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA ATAS HAK MENDAPATKAN PENDIDIKAN DI ERA KOMUNITAS ASEAN: KRITISI TERHADAP UNDANG-UNDANG TENTANG PERDAGANGAN SEBAGAI SALAH SATU SUBSISTEM POLITIK HUKUM .....	11-23
<i>Ricca Anggraeni, Indra Rahmatullah</i>	
PENGARUH MODALITAS HAM NEGARA-NEGARA ANGGOTA TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM DAN MEKANISME HAM ASEAN .....	24-40
<i>Budi Hermawan Bangun</i>	
REVITALISASI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT ASEAN MENUJU <i>GOOD GOVERNANCE</i> .....	41-54
<i>Hayat</i>	
QUO VADIS PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN ASEAN (TELAAH TERHADAP INSTRUMEN ASEAN TENTANG PEKERJA MIGRAN) .....	55-73
<i>Nadia Nurani Isfarin</i>	
PEMBAHARUAN HUKUM, <i>GOOD GOVERNANCE</i> DAN HAK ASASI MANUSIA HUKUM YANG MENDUKUNG INDONESIA MENGHADAPI KOMUNITAS ASEAN 2015 .....	74-95
<i>Siska Diana Sari</i>	

#### B. HUKUM LINGKUNGAN & SUMBER DAYA ALAM

MEMPERTIMBANGKAN FILSAFAT KRITIS DAN <i>DEEP ECOLOGY</i> DALAM PERGUMULAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN .....	96-107
<i>Muhammad Rustamaji</i>	
PROSPEKTIF PENANGGULANGAN <i>ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED (IUU) FISHING</i> DALAM DINAMIKA PEMBENTUKAN <i>ASEAN COMMUNITY 2015</i> .....	108-119
<i>Davina Oktivana</i>	
PERAN ASEAN DALAM MENGEMBANGKAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL REGIONAL.....	120-143
<i>Andreas Pramudianto</i>	
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG PARTISIPATIF .....	144-162
<i>Abdullah</i>	
TANGGUNG JAWAB TATA LINGKUNGAN PERUSAHAAN DIBIDANG KEHUTANAN MENUJU <i>ASEAN COMMUNITY 2015</i> (STUDI KASUS DI PROVINSI RIAU) .....	163-182
<i>Ardiansyah</i>	

### C. HUKUM BISNIS

HARMONISASI HUKUM PENANAMAN MODAL DI ERA OTONOMI DAERAH DALAM MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (OPTIMALISASI TUPOKSI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SE-SOLO RAYA) .....	183-197
<i>AL. Sentot Sudarwanto</i>	
<i>LEX INFORMATICA</i> SEBAGAI SARANA HARMONISASI HUKUM DALAM <i>ELECTRONIC COMMERCE</i> UNTUK MEMPERLANCAR TRANSAKSI ME-ASEAN.....	198-217
<i>Ign Sumarsono Raharjo</i>	
PERLINDUNGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) MELALUI POLA KEMITRAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN .....	218-243
<i>Anna Maria Tri Anggraini</i>	
KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN PARA PIHAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI JALUR ALTERNATIF (MEDIASI) DI INDONESIA DALAM KERANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN .....	244-256
<i>Hassanain Haykal</i>	
PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN .....	257-268
<i>Budi Hermono</i>	
TINJAUAN YURIDIS PERANAN LEMBAGA MEDIASI SEKTOR JASA KEUANGAN PERBANKAN PASCA PEMBENTUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) BERDASARKAN SISTEM HUKUM PERBANKAN INDONESIA.....	269-282
<i>Lindowaty S.Sewu, Hassanain Haykal, Arman Tjoneng</i>	
HARMONISASI HUKUM DALAM PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS FOLKLOR ANTARA INDONESIA-MALAYSIA DENGAN SEMANGAT <i>PEACEFULCO-EXISTANCE</i> .....	283-294
<i>Fithriatus Shalihah</i>	
PEMBERDAYAAN ETIKA BISNIS SEBAGAI PENYEIMBANG DALAM MENGHADAPI MEA 2015 .....	295-314
<i>Nuria Siswi Enggarani</i>	

### D. KORUPSI DAN EKSTRADISI

PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DISIMPAN DI NEGARA-NEGARA ASEAN .....	315-328
<i>Yeni Widowaty</i>	
KERANGKA KERJA DAN PRAKTEK EKSTRADISI DAN BANTUAN TIMBAL BALIKPERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI ASEAN.....	329-343
<i>Trisno Raharjo</i>	
<i>TRANSNATIONAL CRIMES</i> SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN MODEL PERJANJIAN EXTRADISI DI KAWASAN ASEAN.....	344-361
<i>Ujuh Juhana</i>	
STUDI KRITIS REMISI DAN PELEPASAN BERSYARAT NARAPIDANA KORUPTOR DALAM MEMAHAMI ASEAN COMMUNITY 2015 .....	362-373
<i>Mohammad Darudin</i>	

### E. HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA

KAJIAN TERHADAP <i>ASEAN PROTOCOL ON ENHANCED DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM</i> DALAM MENGHADAPI <i>ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015</i> .....	374-388
<i>Prita Amalia</i>	
PERAN NEGARA-NEGARA ASEAN DALAM MENGHADAPI SENGKETA INTERNASIONAL DI KAWASAN ASEAN .....	389-403
<i>R.Eriska Ginalita D</i>	

## Kerangka Kerja dan Praktek Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik

### Perkara Tindak Pidana Korupsi di ASEAN

Trisno Raharjo

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

trisoraharjo@umy.ac.id

#### Abstrak

Anggota ASEAN telah menyepakati ASEAN Mutual Legal Assistance in Criminal Matters atau Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada 29 November 2004. Bantuan Hukum Timbal Bali di bidang hukum pidana dalam perkara korupsi merupakan suatu keharusan yang diatur dalam Konvensi Anti Korupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa 2003, terutama untuk dapat mengembalikan aset negara yang diambil oleh pelaku tindak pidana korupsi. Adapun ekstradisi merupakan penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerah seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidanya.

Berbagai permasalahan atau tantangan lain yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan korupsi adalah para pelaku tindak pidana korupsi baik yang berstatus tersangka, terdakwa ataupun terpidana melarikan diri ke luar negeri. Pelarian para tersangka, terdakwa dan terpidana dilakukan dengan membawapula aset-aset hasil tindak pidana korupsi ke luar negeri. Oleh karena itu dalam rangka untuk dapat membawa kembali para pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri termasuk aset-aset hasil tindak pidana korupsi maka aparat penegak hukum perlu menggunakan mekanisme Ekstradisi maupun Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

ASEAN Mutual Legal Assistance in Criminal Matters telah ditandatangani dan diratifikasi oleh negara-negara ASEAN kecuali Thailand, merupakan bentuk Mutual Legal Assistance (MLA) yang bersifat multilateral. Menjadi penting untuk mengetahui pengaturan pada setiap negara ASEAN terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pengaturan Ekstradisi dan MLA. Efektifitas kecepatan dan ketepatan dalam mempersiapkan, memproses dan mengeksekusi suatu Ekstradisi ataupun MLA, sangat berpengaruh bagiterungkapnya dan proses penanganan perkarakejahatan antar negara. Semakin mudah perpindahan orang dan harta dewasa ini, menjadikan tersangka, terdakwa, terpidana, beserta buktiaupun aset atau rekening berpindah tempat melintasi batas negara. Kecepatan perpindahan para tersangka, terdakwa maupun terpidana tersebut memerlukan perubahan strategi penegakan hukum dengan memperhatikan aspek kecepatan proses penyelidikan, penyidikan, penyitaan dan penahanan perkara yang memperhatikan aspek lintas batas negara. Masyarakat internasional termasuk di kawasan ASEAN meyakini bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, tetapi merupakan fenomena internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi, yang menjadikankerja sama internasional untuk mencegah dan mengendalikannya sangat penting.

**Kata Kunci:** *Korupsi, Ekstradisi, Mutual Legal Assistance, ASEAN*

## I. Pendahuluan

Berdasarkan indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan Transparansi Internasional tahun 2014,<sup>349</sup> maka dapat dilihat posisi negara-negara ASEAN dalam masalah korupsi sebagai berikut:<sup>350</sup>

Tabel 1

### PERINGKAT INDEKS PERSEPSI KORUPSI DI ASEAN

Peringkat	Negara	Skor 2014	Skor 2013	Skor 2012
7.	Singapura	84	86	87
50	Malaysia	52	50	49
85.	Philipina	38	36	34
85.	Thailand	38	35	37
107.	Indonesia	34	32	32
119.	Vietnam	31	31	31
145.	Laos	25	26	21
156.	Kamboja	21	21	15
156.	Myanmar	21	20	22

DATA:Transparency International, 2014

Berdasarkan data dari transporecy internasional terlihat umumnya terjadi penurunan skor di negara-negara ASEAN di tahun 2014 dibandingkan 2013, hanya Vietnam dan Kamboja yang memiliki sekor yang tetap, sedangkan Laos meningkat satu

<sup>349</sup> Indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional merupakan salah satu upaya pengukuran terhadap tingkat korupsi di dunia, terdapat berbagai macam indeks Menurut Fishman dan Gatti sebagaimana dikutip oleh Nugroho SBM ada 4 cara mengukur tingkat korupsi yaitu Indeks Korupsi versi *Intenational Country Risk Guide*(ICRG), Indeks Korupsi versi Eksportir Jerman atau *German Corruption Exporter Index* (GCI), Indeks korupsi versi Laporan Daya Saing Dunia atau *World Competitiveness Report*

*Corruption Indeks*(WCRCI), Indeks Persepsi Korupsi atau *Perception Corruption Index* (CPI), lihat Nugroho SBM, Korupsi dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Indonesia, *Jurnal Media Ekonomi dan Manajemen*, FE UNTAG, Semarang, Vol 26, No 2 Juli 2012, h. 23.

<sup>350</sup><http://www.transparency.org/cpi2014/results>, diakses dan diunduh, 12 Januari 2015, 04:48 WIB, berdasarkan data transparency international, Brunai Darussalam tidak diikutsertakan dalam tahun 2014, bersama Equatorial Guinea dan Saint Lucia. Brunai Darussalam pada 2013 masih dimasukkan dalam data transparency internasional dengan indeks 60 dan berada pada posisi atau peringkat 38. Indeks Persepsi oleh transparency internasional sudah dilakukan sejak tahun 1995.

point dari 26 menjadi 25. Secara keseluruhan skor indeks persepsi korupsi di ASEAN dibandingkan dengan seluruh negara di dunia termasuk kategori rendah hal ini tampak dari peringkat negara-negara ASEAN yang umumnya berada pada peringkat 100, yaitu Indonesia, Vietnam, Laos, Kamboja dan Myanmar.<sup>351</sup> Myanmar dan Kamboja masuk dalam urutan ke 18 dan 19 dari bawah negara-negara dengan indeks korupsi terendah di seluruh dunia.

Upaya penanggulangan korupsi di negara-negara anggota ASEAN dilakukan dengan melakukan pengaturan pada tingkat nasional maupun pada tingkat regional. Kesadaran pengaturan ditingkat regional ASEAN semakin kuat seiring dengan telah terintegrasinya komunitas ASEAN pada tahun 2015. ASEAN *Community* akan berdampak pada aspek ekonomi, sosial dan budaya serta politik keamanan. Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN Nyan Lynn, menyatakan diperlukan lembaga khusus menangani korupsi dan tata pemerintahan yang baik termasuk di dalamnya penegakan supremasi hukum.<sup>352</sup> Perlunya pengaturan di tingkat ASEAN tidak terlepas dari akan banyaknya perusahaan asing atau perusahaan dari negara-negara ASEAN yang dapat beroperasi lintas-batas dalam kawasan ASEAN.<sup>353</sup> Pengaturan yang bersifat regional dan diadopsi oleh masing-masing negara ASEAN, akan memberikan arah yang baik bagi iklim usaha, yang umumnya rentan terhadap praktek-praktek korupsi. Begitu pula terhadap penegakan hukum selama ini di masing-masing negara ASEAN, dimana sebagai contoh beberapa pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia melarikan diri ke luar negeri seperti ke Singapura. Berbagai kerjasama dan pengaturan terkait ekstradisi dan bantuan timbal balik (*mutual legal assistance*, selanjutnya disingkat *MLA*) di bidang hukum pidana perlu mendapatkan perhatian pula di tingkat ASEAN.

<sup>351</sup> Tahun 2014 negara yang masuk dalam data *transparency internasional* sebanyak 175 negara. *Ibid.*

<sup>352</sup> Lihat <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52821b9c112c4/perlu-ada-badan-asean-khusus-tangani-korupsi>, dikases dan diunduh, 12 Januari 2015, 05:52 WIB.

<sup>353</sup> Korupsi tidak terlepas dari sektor keuangan, baik keuangan negara maupun keuangan perusahaan, yang akan banyak berhubungan dengan lembaga keuangan. *Transparansi Internasional* mengingatkan, "Korupsi adalah masalah untuk semua negara sehingga pusat-pusat keuangan dunia di Uni Eropa dan AS harus bekerja sama dengan negara-negara yang pesat pertumbuhannya untuk menghentikan korupsi," dalam Indeks Korupsi Dunia: Denmark Terbersih, Indonesia Ke-107, <http://internasional.kompas.com/read/2014/12/03/12444781/Indeks.Korupsi.Dunia.Denmark.Terbersih.Indonesia.Ke-107> diakses dan diunduh, 14 Januari 2015, 05:31 WIB

## II. Permasalahan

Bagaimana pengaturan ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam perkara korupsi di ASEAN?

## III. Pembahasan

Ekstradisi merupakan hubungan antara kentingan dua negara yaitu negara yang meminta ekstradisi dan negara yang dimintakan ekstradisi. Hukum ekstradisi merupakan cabang dari hukum pidana internasional yang mengatur prosedur penyerahan tersangka, terdakwa atau terpidana dari satu negara ke negara lain untuk tujuan penuntutan atau menjalani hukuman.<sup>354</sup>

Mutual Legal Assistance (MLA), merupakan upaya memperoleh barang bukti, penyitaan harta atau barang jaminan, pengambilalihan saksi mata, dan penahanan dalam proses penegakan hukum dari suatu tindak pidana yang telah terjadi. MLA diwujudkan melalui perjanjian bilateral atau multilateral. MLA melibatkan proses hukum dan akan berdampak pada kepentingan pribadi atau negara. Keuntungan adanya MLA adalah adanya izin kepada negara yang meminta untuk menerapkan aturan penegakan hukum dan memperoleh barang bukti untuk melaksanakan proses penuntutan.<sup>355</sup>

Pengaturan ekstradisi dan MLA dalam perkara korupsi di ASEAN dilakukan oleh masing-masing negara dalam hukum nasional masing-masing maupun melalui kesepakatan bersama di tingkat ASEAN. Kesepakatan bersama di tingkat ASEAN terutama dilakukan terhadap MLA. Kesepakatan bersama di tingkat ASEAN mewajibkan para anggotanya untuk satu sama lain saling memberi bantuan hukum semaksimal mungkin dalam kasus-kasus pidana yang tunduk pada hukum nasional negara yang meminta bantuan hukum tersebut. Perjanjian MLA di ASEAN mengatur berbagai bentuk kerjasama bantuan hukum yang biasanya diatur dalam perjanjian bilateral, misalnya tentang pembuktian, pencarian dan penyitaan, dan pengambilalihan aset.<sup>356</sup>

<sup>354</sup>Romli Atmasasmita, *Hukum tentang Ekstradisi*, Jakarta: Fikahati Aneska, Jakarta, 2011, h. 1-2.

<sup>355</sup>Ian McWalters, *Memerangi Korupsi: Sebuah Peta Jalan untuk Indonesia*, Surabaya: JPBooks, 2006, h. 255

<sup>356</sup>MLA merupakan salah satu bentuk kerjasama internasional terhadap penanggulangan tindak pidana transnasional maupun kejahatan internasional, dengan tetap menghormati yurisdiksi nasional masing-masing negara, Noer Indriati, *Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs) sebagai Instrumen*

Ditingkat nasional masing-masing negara ASEAN, Ekstradisi dan MLA di atur dalam hukum nasional mereka. Kajian terhadap pengaturan Ekstradisi dan MLA pada masing-masing negara ASEAN selanjutnya akan difokuskan kepada lima negara ASEAN yaitu Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand dan Indonesia.<sup>357</sup>

## 1. Singapura

### a. Kerangka Hukum

Ekstradisi dan MLA di Singapura pada dasarnya diatur dalam Extradition Act (selanjutnya disingkat EA) (1968) dan Mutual Assistance in Criminal Matters Act (selanjutnya disingkat MACMA) 2000. Pasal 55 Hukum Acara Pidana Singapura mengatur secara khusus ketentuan ekstradisi dari Singapura ke Malaysia dan Brunei. MACMA juga berlaku untuk permohonan MLA yang datang dari negara yang tidak memiliki hubungan perjanjian dengan Singapura, meskipun negara pemohon harus menyediakan jaminan repositas untuk beberapa macam bantuan. Jika tidak terdapat hubungan perjanjian, ekstradisi dapat berlaku hanya untuk dan dari negara-negara Commonwealth, yang jumlahnya 39 negara pada September 2007.<sup>358</sup>

Terkait dengan perjanjian multilateral untuk ekstradisi kasus korupsi, Singapura telah menandatangani United Nations Convention against Corruption (selanjutnya disingkat UNCAC) dan United Nations Convention against Transnational Organized Crime (selanjutnya disingkat UNTOC). Singapura memiliki 3 perjanjian bilateral ekstradisi dengan Hong Kong, Jerman, dan US. Ekstradisi antara Singapura dan Malaysia berdasarkan pemberian surat perintah, menurut Extradition Act dan Bab 55 KUHAP Singapura.

Extradition Act dan MACMA berisi peraturan tentang penolakan kerjasama, prosedur pelaksanaan permohonan, dan bentuk-bentuk bantuan yang tersedia. MACMA juga

---

*Pemberantasan Kejahatan Internasional, Jurnal, Dinamika Hukum, Vo. 9 No 2 Mei 2009, h.107, Adapun ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance In Criminal Matters, merupakan bentuk MLA ditingkat ASEAN yang ditandatangani di Kuala Lumpur, 29 Nopember 2004, lihat [http://www.cifor.org/ilea/ref/ina/instruments/Law Enforcement/MLA/](http://www.cifor.org/ilea/ref/ina/instruments/Law%20Enforcement/MLA/), diakses dan diunduh, 12 Januari 2015, 06:00 WIB. Lihat pula <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18918/dpr-ratifikasi-perjanjian-mla-asean>, diakses dan diunduh, 12 Januari 2015, 06:01 WIB.*

<sup>357</sup> Kajian difokuskan pada lima negara yang berdasarkan indek persepsi korupsi menempati posisi terbaik di Asia Tenggara berdasarkan rilis transparansi internasional, <http://www.transparency.org/cpi2014/results>.

<sup>358</sup> ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific, MUTUAL LEGAL ASSISTANCE, EXTRADITION AND RECOVERY OF PROCEEDS OF CORRUPTION IN ASIA AND THE PACIFIC Frameworks and Practices in 27 Asian and Pacific Jurisdictions Thematic Review - Final Report, 2007, h. 271-278.

mengatur tentang MLA yang berkaitan dengan proses mengadili tindak pidana, termasuk persyaratan dan prosedur untuk melaksanakan permohonan negara asing untuk menahan atau mengambilalih pemeriksaan.

Semua permohonan ekstradisi dan MLA ke Singapura diproses oleh Jaksa Penuntut Umum Singapura sebagai kewenangan pusat. Permohonan ekstradisi dibuat oleh Menteri, sedangkan MLA dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan arahan Menteri. Anggota perjanjian bilateral dengan Singapura dapat mengatur saluran pengajuan permohonan yang berbeda. Negara pemohon harus mengajukan permohonan dengan bahasa Inggris.<sup>359</sup>

#### **b. Prasyarat Hukum**

Dual criminality (asas kesamaan tindak pidana) adalah syarat mandatori untuk permohonan ekstradisi dan MLA ke Malaysia dari Singapura. Untuk MLA, kejahatan yang dimintakan bantuan jika terjadi di Singapura, harus merupakan kejahatan yang diatur dalam Hukum Singapura.<sup>360</sup> Untuk ekstradisi, perbuatan tersebut harus masuk dalam daftar kejahatan di Extradition Act. Daftar tersebut memuat tindak pidana korupsi dan hal-hal berkaitan dengannya, misalnya suap, pencurian, penggelapan, *fraudulent conversion*, *fraudulent false accounting*, menerima barang curian, dan tindak pidana yang mendapat manfaat dari hasil korupsi.

Suap oleh pejabat publik asing merupakan hukum yang juga berlaku untuk di Singapura. Singapura dapat memberi ekstradisi dan MLA untuk kasus tersebut, paling tidak ketika tindak pidana tersebut dilakukan oleh Warga Negara dari negara pemohon. Singapura dapat memberi MLA dalam penuntutan badan hukum, karena ketentuan tersebut diatur dalam hukum Singapura tentang pertanggung jawaban pidana badan hukum.

Untuk permohonan ekstradisi dari negara lain, Singapura memberlakukan *prima facie evidentiary test*. Orang yang dimintakan ekstradisi memiliki hak untuk menawar barang bukti pada hearing ekstradisi.<sup>361</sup> Namun hak ini tidak membolehkan tertuduh tersebut untuk merubah hearing ekstradisi menjadi sidang atas tindak pidana tersebut yang mengakibatkan lamanya proses ekstradisi, untuk permohonan yang datang untuk perintah produksi dan pencarian serta penyitaan, harus ada dasar yang cukup untuk

<sup>359</sup>*ibid.*

<sup>360</sup>Lihat Pasal 65, First and Second Schedules of the Corruption, Drug trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act (CDSA) Singapura.

<sup>361</sup>Pasal 11 ayat (7) huruf c dan Pasal 25 ayat (7) huruf c, Extradition Act Singapura

menduga bahwa seseorang telah melakukan atau mendapat manfaat dari suatu tindak pidana dan bukti yang diminta memiliki nilai yang substansial dalam kasus. Tidak ada uji pembukian untuk tindakan yang tidak terlalu intrusif, misalnya pengambilan bukti dari saksi.

Necessity dan pentingnya bukti yang dicari juga merupakan faktor penting untuk mengajukan permohonan MLA ke Singapura. MACMA menyatakan bahwa Singapura akan menolak memberikan MLA jika bukti yang diminta tidak cukup penting untuk investigasi negara lain tersebut, atau jika bukti tersebut dapat diperoleh dengan cara lain. Tetapi pada kenyataannya, Singapura tidak pernah menolak MLA atas alasan tersebut.

## 2. Malaysia.

### a. Kerangka hukum.

Ekstradisi dan MLA di Malaysia diatur dalam EA 1992 dan MACMA 2002. Perjanjian ekstradisi atau MLA yang telah ditandatangani oleh Malaysia menjadi kerangka hukum nasional ketika Minister of Internal Security (selanjutnya disingkat MIS) memerintahkan EA atau MACMA berlaku terhadap perjanjian tersebut. Jika perjanjian tidak ada, MIS dapat memerintahkan EA atau MACMA berlaku untuk negara asing yang tidak memiliki perjanjian bilateral dengan Malaysia. Malaysia memiliki pedoman internal kapan permohonan dapat ditolak selain berdasarkan dari tidak adanya jaminan resiprositas dari negara pemohon. Malaysia telah menandatangani dan meratifikasi ASEAN MLAT. Malaysia telah menandatangani UNTOC dan UNCAC. Malaysia hanya punya perjanjian bilateral MLA dengan Australia. Malaysia juga memiliki hubungan ekstradisi berdasarkan UU-nya dibawah Cemalondon dengan 6 negara anggota lain, yaitu Bangladesh, Cook Island, Fiji Island, Samoa, Sri Lanka, Vanuatu, dan Inggris. Malaysia memiliki 5 perjanjian bilateral ekstradisi dengan Australia, Hongkong, China, Indonesia, Thailand, dan US. Ekstradisi untuk dan dari Singapore berdasarkan skema EA untuk pemberian surat perintah penahanan.<sup>362</sup>

EA dan MACMA merupakan UU baru yang mengatur tentang dasar penolakan kerjasama, prosedur pembuatan permohonan keluar dan pelaksanaan permohonan yang datang. MACMA mengatur tentang bantuan dalam lingkup luas termasuk surat perintah

<sup>362</sup>ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific, Op. Cit. 207-2018

pencarian, perintah korupsi, penahanan asing, dan perintah pengambil alihan pengambilan bukti dengan video konfren tidak diatur.

Lamanya kasus ekstradisi di Malaysia pada umumnya disebabkan oleh keberatan pengadilan terhadap permohonan orang yang dicari karena permohonan harus melalui MIS sebelum dikirim ke JPU. Semua permohonan MLA yang masuk diserahkan kepada JPU melalui saluran diplomatik, sedangkan permohonan ekstradisi yang masuk harus dikirim melalui saluran diplomatik kepada MIS.

#### **b. Prasyarat hukum.**

*Dual criminality* merupakan syarat wajib untuk permohonan ekstradisi dan MLA yang datang ke Malaysia. *Dual criminality* menggunakan pendekatan berbasis perbuatan. Ekstradisi antara Malaysia dengan Singapura tidak mensyaratkan *dual criminality* untuk permohonan mengambil barang bukti, permohonan harus memiliki hubungan dengan perbuatan yang jika terjadi di Malaysia harus berupa tindak pidana berdasar hukum Malaysia. Untuk permohonan terhadap tindak pidana yang lebih berat mensyaratkan perbuatan tersebut harus dihukum minimal 1 tahun penjara atau hukuman mati. Tanggung jawab pidana korporasi diatur dalam UU Malaysia.

Untuk permohona ekstradisi, EA mewajibkan pembuktian sumpah dari kasus *prima facie* terhadap orang yang dicari kecuali ditentukan lain. Untuk permohonan MLA keluar JPU harus memenuhi persyaratan bukti yang cukup akan ditemukan di negara termohon. Untuk permohonan pencarian dan penyitaan dari negara lain, harus ada bukti cukup untuk menuduh orang tersebut telah melakukan tindak pidana dari bukti tersebut akan diketemukan. Untuk permohonan MLA keluar yang melibatkan pencucian uang, Malaysia mencari bukti dengan konsultasi, menyediakan bukti tambahan dan memperbaharui permohonan. Malaysia akan menolak MLA dari negara lain jika bukti yang diminta tidak cukup penting untuk penyelidikan asing atau jika bukti tersebut dapat diperoleh dengan cara lain.<sup>363</sup>

Malaysia dapat menolak ekstradisi warga negaranya berdasarkan apakah prasyarat hukum untuk menyerahkan telah terpenuhi, apakah hal tsb merusak keamanan Malaysia dan kekhawatiran terhadap kepentingan umum. Jika ekstradisi ditolak atas dasar tersebut, penuntut umum akan mempertimbangkan persidangan jika pengadilan Malaysia memiliki yurisdiksi terhadap tindak pidana tersebut. Malaysia juga dapat setuju mengekstradisi jika warga negara tersebut dikembalikan oleh negara pemohon

---

<sup>363</sup>*Ibid.*

ke Malaysia untuk melaksanakan hukumannya. Malaysia tidak pernah menolak ekstradisi hanya karena pelakunya warga negaranya sendiri. Berdasarkan MACMA Malaysia akan menolak MLA jika peraturan tentang bantuan dapat mengenyampingkan permasalahan pidana di Malaysia, prakteknya Malaysia akan menunda permohonan tersebut sampai penyelidikan dalam negeri selesai. Malaysia dapat menolak ekstradisi dan MLA apabila dia memiliki yurisdiksi untuk mengadili tindak pidana. Malaysia tidak memberikan ekstradisi atau MLA tindak pidana politik. MLA juga dapat ditolak jika target investigasi penyelidikan atau pengadilan telah dihukum, dimaafkan, dibebaskan, atau dihukum di negara pemohon atas tindak pidana yang sama. Penolakan MLA karena kerahasiaan Bank tidak diatur dalam MACMA. Malaysia tidak wajib berkonsultasi dengan negara pemohon sebelum menolak ekstradisi atau MLA. Pada prakteknya pemerintah Malaysia akan berkonsultasi dengan negara pemohon untuk memfasilitasi pemberian dan pelaksanaan pemohonannya.<sup>364</sup>

### 3. Filipina

#### a. Kerangka Hukum

Ekstradisi di Filipina diatur dalam perjanjian dan Extradition Law 1977. Di Filipina tidak dapat melakukan ekstradisi tanpa adanya perjanjian. Filipina memiliki perjanjian ekstradisi bilateral dengan 10 negara: Australia; P.R. China; Hong Kong, China; Indonesia; Korea; and Thailand, Canada; Korea; Switzerland; and United States. Filipina merupakan anggota UNTOC, dimana permohonan ekstradisi dalam kasus korupsi dapat diselesaikan. Filipina juga merupakan anggota UNCAC, namun Filipina tidak menggunakan konvensi tersebut sebagai dasar perjanjian ekstradisi. Filipina telah menandatangani ASEAN MLAT.<sup>365</sup>

Jika perjanjian bilateral atau multilateral telah mengatur suatu tindak pidana, maka peraturan di perjanjian tersebut berlaku dengan serta merta karena tidak diatur dalam UU. Jika tidak ada perjanjian, Filipina hanya memberikan MLA yang tidak mewajibkan intervensi yudisial, misalnya mengambil pernyataan saksi secara sukarela. Filipina tidak memberikan izin untuk tindakan pencarian dan penyitaan, memaksa saksi untuk memberikan bukti dibawah sumpah dan membuat dokumen.<sup>366</sup>

---

<sup>364</sup>*Ibid.*h. 253-260.

<sup>365</sup>*Ibid.*

<sup>366</sup>*Ibid.*

Permohonan ekstradisi harus dikirim melalui saluran diplomatik kepada Sekretaris Luar Negeri. Permohonan MLA berdasarkan perjanjian bilateral harus dikirim kepada Departemen Kehakiman. Jika tidak terdapat perjanjian, permohonan MLA yang berkaitan dengan korupsi dan TPPU harus dikirim ke Kanor Ombudsman dan Dewan TPPU. Semuanya harus dalam bahasa Inggris.<sup>367</sup>

#### b. Prasyarat Hukum

*Dual criminality* adalah mandatori berdasarkan Extradition Law dan dapat diwajibkan dalam perjanjian MLA tertentu. Perbuatan yang dimintakan ekstradisi harus dapat dipidana di negara pemohon dan Filipina dengan penjara. Definisi *dual criminality* berdasarkan perbuatan. Karena Filipina belum punya peraturan antara lain tentang suap oleh pejabat publik asing, maka masih kurang jelas apakah *dual criminality* tidak dapat berlaku jika terdapat permohonan terkait tindak pidana tersebut. Filipina juga tidak memberlakukan tanggungjawab pidana terhadap badan hukum atas kasus korupsi. Oleh karena itu juga masih tidak jelas apa yang terjadi bagaimana *dual criminality* akan berlaku jika terdapat permohonan MLA terkait kejahatan korupsi oleh badan hukum. Sebagai negara anggota UNCAC, Filipina wajib membuat MLA non-koersif yang dimohonkan oleh Konvesi meskipun tidak mengatur *dual criminality*.<sup>368</sup> Ekstradisi memberlakukan uji bukti Prima Facie. Fotokopi affidavit saksi yang telah dilegalisir biasanya diminta, karena affidavit jaksa saja yang berisi bukti tidak cukup. Filipina biasanya meminta kekhususan sebelum memberi ekstradisi, meskipun Extradition Law tidak mengaturnya. Extradition Law tidak memuat alasan lain untuk menolak ekstradisi, mungkin untuk memberikan kesempatan perjanjian yang berlaku mengatur alasan tersebut. perjanjian-perjanjian yang ada bisa saja memberikan beberapa alasan penolakan, misalnya karena hukuman mati, tindak pidana politik, double jeopardy dan tindak pidana dimana Filipina memiliki yurisdiksi untuk mengadili.<sup>369</sup>

Alasan untuk menolak MLA diatur dalam perjanjian yang berlaku, di mana Filipina dapat menolak MLA jika merugikan kepentingan pribadi negaranya. UNCAC juga mengizinkan permohonan ditolak berdasarkan Konvesi tersebut jika permohonan dianggap dapat mengganggu kedaulatan, keamanan, ketertiban umum atau kepentingan esensial lainnya dari negara termohon. Perjanjian bilateral MLA tersebut pada umumnya

<sup>367</sup> *Ibid.*

<sup>368</sup> *Ibid.*

<sup>369</sup> *Ibid.*

tidak melarang penolakan bantuan karena kerahasiaan bank. Akibatnya, peraturan kerahasiaan bank Filipina yang dianggap sangat ketat dianggap dirusak karena asing dapat memohon pengecekan atau pembekuan rekening. Untuk permohonan yang dimintakan berdasarkan UNCAC, Filipina dilarang menolak memberi bantuan MLA atas dasar kerahasiaan bank.<sup>370</sup>

#### 4. Thailand

##### a. Kerangka Hukum

Ekstradisi dan MLA diatur dalam EA Tahun 1929 dan AMACM Tahun 1992. EA dan AMACM berlaku untuk semua proses ekstradisi dan MLA tunduk pada peraturan perjanjian. Thailand dapat memberikan MLA dan ekstradisi meskipun tidak terikat perjanjian, jika negara pemohon memberikan jaminan repositas.

Thailand memiliki perjanjian MAL dengan 10 negara: India and Korea, Canada; France; Korea; Norway; United Kingdom; and United States. Perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara lain. Thailand telah menandatangani tapi belum ratifikasi UNCAC, UNTOC, dan MLA ASEAN.<sup>371</sup>

AMACM mengatur tentang bentuk bantuan yang diberikan, alasan untuk menolak kerjasama dan prosedur pelaksanaan permohonan. Bedanya, EA hanya mengatur tentang beberapa hal dasar, termasuk beberapa alasan untuk menolak ekstradisi dan prosedur untuk menyerah. Pemerintah Thailand sudah berusaha mengamandemen EA. Semua permohonan MLA dan ekstradisi tanpa adanya perjanjian harus dibuat melalui saluran diplomatik. Permohonan MLA berdasar perjanjian harus dikirim ke JPU Kerajaan Thailand. Permohonan arus dalam bahasa Thailand atau Inggris, kecuali perjanjian menentukan lain.<sup>372</sup>

##### b. Prasyarat dan batasan Hukum Kerjasama

*Dual criminality* merupakan syarat wajib untuk ekstradisi dan MLA di Thailand. Meskipun tidak diatur dalam UU, Thailand menggunakan pendekatan berbasis perbuatan. Berdasarkan perjanjian yang berlaku, Thailand dapat memberikan ekstradisi jika perbuatan yang dimintakan ekstradisi dapat dipidana di Thailand dengan min, 1 tahun penjara. Untuk MLA, perbuatan yang dimintakan bantuan harus merupakan kejahatan di Thailand jika terjadi di Thailand, kecuali perjanjian

<sup>370</sup>*Ibid.*

<sup>371</sup>*Ibid.* h. 289-298.

<sup>372</sup>*Ibid.*

menentukan lain. Hukum Thailand tidak mengatur suap pejabat publik asing dan belum pernah mendapatkan permohonan terkait kasus ini dan Thailand tidak dapat memberikan bantuan terkait kasus tersebut. tetapi Thailand mengakui pertanggungjawaban pidana badan hukum, sehingga jika ada permohonan terkait kasus pidana badan hukum, Thailand akan bersedia membantu.<sup>373</sup>

Thailand menerapkan uji pembuktan untuk ekstradisi dan MLA. EA mewajibkan bukti yang cukup terhadap orang yang dimintakan ekstradisi jika melakukan tindak pidana di Thailand. Meskipun ini merupakan ciri khas prima facie, namun Thailand lebih fleksibel menerapkan aturan ini. Permohonan MLA untuk pencarian dan penyitaan harus berdasarkan alasan yang cukup. Thailand tidak mewajibkan uji pembuktian untuk tindakan yang tidak terlalu intrusif misalnya dalam pengambilan bukti dari saksi.<sup>374</sup>

## 5. Indonesia.

### a. Kerangka hukum

MLA dan proses pemulihan di Indonesia diatur dalam hukum ekstradisi (hukum no. 1 tahun 1979), undang-undang tentang MLA incriminal meters (undang-undang no.1 tahun 2006), dan undang-undang tentang pencucian uang (UU Nomor 8 Tahun 2010). Hukum tentang ekstradisi mengatur bahwa ekstradisi harus diberikan berdasarkan perjanjian, dan jika tidak ada perjanjian maka berdasarkan hubungan bilateral yang baik dan kepentingan Indonesia. Sama halnya hukum tentang MLA mengatur tentang MLA, terkait dengan korupsi, dapat dilaksanakan tanpa perjanjian jika terdapat resiprositas (timbang balik) dan hubungan bilateral yang baik dengan requesting state. Pada perakteknya Indonesia telah melakukan kerjasama non perjanjian dengan banyak negara.<sup>375</sup>

Indonesia adalah anggota UNCAC (ratifikasi UU no.7 tahun 2006), perjanjian multilateral yang mewajibkan negara anggotanya bekerja sama dalam ekstradisi dan atau MLA kasus korupsi. Indonesia telah menandatangani dan meratifikasi ASEAN MLAT. UU tentang MLA berisi peraturan detail tentang penerimaan dan penolakan permohonan MLA, prosedur untuk melaksanakan permohonan, dan macam bantuan yang diberikan, termasuk pencarian dan penyitaan dan pemberian perintah, tapi tidak

---

<sup>373</sup>*Ibid.*

<sup>374</sup>*Ibid.*

<sup>375</sup>Direktorat Hukum dan HAM, *Evaluasi Peran Otoritas Pusat dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistant)*, Jakarta: Bappenas, 2013, h. 12-15

termasuk mengambil barang bukti melalui video konferensi. UU tersebut juga berisi peraturan tentang MLA berupa memproses tindak pidana, termasuk persyaratan dan prosedur untuk melaksanakan permohonan dari negara ASEAN untuk menahan atau mengambil alih proses. Sama halnya, UU tentang ekstradisi berisi peraturan detail tentang prosedur dan persyaratan ekstradisi. Permohonan untuk ekstradisi harus tertulis dan dikirim melalui diplomat kecuali ditentukan lain dalam perjanjian.<sup>376</sup>

#### **b. Prasyarat hukum**

*Dual criminality* wajib bagi ekstradisi dan opsional untuk MLA. Persyaratannya berdasarkan perbuatan. Indonesia belum memasukkan tindak pidana suap oleh pejabat publik asing dan belum menerima permohonan ekstradisi atau MLA terkait tindak pidana ini. Indonesia telah menerima beberapa permohonan MLA dimana targetnya adalah badan hukum, tetapi masih didiskusikan.<sup>377</sup>

Uji pembuktian tertentu harus terpenuhi sebelum Indonesia memberikan kerjasamanya (Pasal 22 UU ekstradisi dan Pasal 28 UU MLA). Sebelum memberikan ekstradisi atau MLA, negara yang memohon harus menunjukkan bukti yang cukup bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan (*Prima Facie Test*). Biasanya Indonesia menyelesaikan permasalahannya dengan musyawarah dengan negara asing. Indonesia biasanya tidak mengekstradisi warga negaranya kecuali bahwa orang tersebut seharusnya diadili di negara pemohon, dengan mempertimbangkan "kepentingan negara, hukum dan keadilan". Untuk warga negara Indonesia yang harus diekstradisi, negara pemohon harus memberikan jaminan resepabilitas. Sebelum menolak ekstradisi pemerintah Indonesia akan mengkonsultasikan pihak lawannya di negara pemohon. Jika seorang di ekstradisi, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan yurisdiksi bagi Indonesia untuk mengadili orang tersebut.<sup>378</sup>

Indonesia juga akan menolak ekstradisi jika kejahatan yang dimaksud mendapatkan hukuman mati di negara pemohon tetapi tidak di Indonesia, kecuali negara pemohon menjamin bahwa hukuman mati itu tidak akan dilaksanakan. Indonesia juga akan menolak ekstradisi berdasarkan kejahatan politik hal ini diatur dalam UU MLA yang

<sup>376</sup> *Ibid.*

<sup>377</sup> ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific, Op. Cit. H.161-169.

<sup>378</sup> *Ibid.*

mengatur bahwa sifat politik kejahatan tersebut sesuai dengan tindak pidana terhadap keamanan nasional yang diatur dalam KUHP.<sup>379</sup>

Alasan lain juga berlaku untuk melakukan kerjasama. Misalnya Indonesia dapat menolak MLA jika merugikan penyelidikan penuntutan atau pengujian kasus. Sama halnya ekstradisi dapat ditolak jika Indonesia sedang memproses seseorang dengan kasus yang sama. Pada prakteknya Indonesia akan menunda keputusannya untuk bekerjasama sampai persidangan dalam negeri telah sampai. Ekstradisi akan ditolak jika orang tsb telah dihukum atau tindak pidana yang sama di negara lain atau jika pengadilan Indonesia telah memberikan vonis terhadap orang tersebut. MLA akan ditolak jika seseorang telah dihukum atas perbuatannya tersebut. UU MLA tidak mengatur tentang penolakan MLA atas dasar kerahasiaan Bank.<sup>380</sup>

#### IV. Kesimpulan

Sistem kerjasama internasional untuk kasus korupsi di ASEAN sudah cukup baik. Kerangka kerjasama lebih banyak bersandar pada peraturan UU daripada perjanjian, umumnya negara-negara ASEAN telah meratifikasi ASEAN MLA. Extradition. Dalam pelaksanaan ekstradisi dan MLA perkara korupsi belum dengan baik terlaksana di negara-negara ASEAN.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku dan Jurnal

ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific, MUTUAL LEGAL ASSISTANCE, EXTRADITION AND RECOVERY OF PROCEEDS OF CORRUPTION IN ASIA AND THE PACIFIC Frameworks and Practices in 27 Asian and Pacific Jurisdictions Thematic Review - Final Report, 2007, h. 271-278.

Direktorat Hukum dan HAM, *Evaluasi Peran Otoritas Pusat dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistant)*, Jakarta: Bappenas, 2013.

Ian McWalters, *Memerangi Korupsi: Sebuah Peta Jalan untuk Indonesia*, Surabaya: JPBooks, 2006.

---

<sup>379</sup> *Ibid.*

<sup>380</sup> *Ibid.*

Noer Indriati, Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs) sebagai Instrumen Pemberantasan Kejahatan Internasional, *Jurnal, Dinamika Hukum*, Vo. 9 No 2 Mei 2009.

Nugroho SBM, Korupsi dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Indonesia, *Jurnal Media Ekonomi dan Manajemen*, FE UNTAG, Semarang, Vol 26. No 2 Juli 2012.

Romli Atmasasmita, *Hukum tentang Ekstradisi*, Jakarta: Fikahati Aneska, Jakarta, 2011.

### Internet

<http://www.transparency.org/cpi2014/results>, diakses dan diunduh, 12 Januari 2015, 04:48 WIB,

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52821b9c112c4/perlu-ada-badan-asean-khusus-tangani-korupsi>, dikases dan diunduh, 12 Januari 2015, 05:52 WIB.

<http://internasional.kompas.com/read/2014/12/03/12444781/Indeks.Korupsi.Dunia.Denmark.Terbersih.Indonesia.Ke-107> diakses dan diunduh, 14 Januari 2015, 05:31 WIB

[http://www.cifor.org/ilea/\\_ref/ina/instruments/Law\\_Enforcement/MLA/](http://www.cifor.org/ilea/_ref/ina/instruments/Law_Enforcement/MLA/), diakses dan diunduh, 12 Januari 2015, 06:00 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18918/dpr-ratifikasi-perjanjian-mla-asean>, diakses dan diunduh, 12 Januari 2015, 06:01 WIB.